



**PUTUSAN**

**Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, alamat KTP di xxxxx xxxxx xxx Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini berdomisili di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2010 tertanggal 4 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Duta Bintaro Cluster Jimbaran C1 No. 10 RT 007 RW 007 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 2010;
  - 3.2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 4.1. Tergugat pelit dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat susah dimintai tolong untuk mengantar orangtua Penggugat;
- 4.3. Tergugat main HP terus di rumah;
- 4.4. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.5. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Ba'in Shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi dengan mediator **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.** sebagai Mediator Bersertifikat dari kalangan non Hakim, Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil sepanjang mengenai sebagian akibat perceraian, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat, Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK PERTAMA** (Jakarta, 13 Oktober 2010) dan **ANAK KEDUA** (Jakarta, 11 Desember 2013) sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak;

Pasal 2

Para pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pasal 3

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat kecuali pada posita angka 4;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan April 2023;
3. Bahwa pada poin 4.1. tidak benar Tergugat pelit dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan Tergugat;
4. Bahwa pada poin 4.2. tidak benar Tergugat tidak mau mengantar orang tua Penggugat, kecuali setelah bulan Oktober 2023;
5. Bahwa pada poin 4.3. tidak benar Tergugat main handphone terus di rumah, Tergugat di rumah ketika libur kerja hari Sabtu dan Minggu dan Tergugat tetap membantu mengurus pekerjaan rumah;
6. Bahwa poin 4.4 tidak benar, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa poin 4.5 ada benarnya, karena Penggugat tidak mempedulikan Tergugat;
8. Bahwa poin 5, ada benarnya, sejak tanggal 20 Januari 2024 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan pisah rumah dan itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3173086808810005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 09/SK/RT/07/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 007 RW 007 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/II/2010 tertanggal 4 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi:

2.1 SAKSI 1 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung 7 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxxxx Kelurahan

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat kepada saksi mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat main handphone terus di rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2.2 SAKSI 2 PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat





kepada saksi mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat main handpone terus di rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu 1 (satu) orang saksi:

SAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Tergugat kepada saksi mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menilai Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, menuduh orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menuduh Tergugat main handphone terus di rumah;
- Bahwa setahu saksi apa yang dituduhkan Penggugat tersebut tidak benar karena saksi mengetahui sendiri pribadi Tergugat yang bertentangan dengan yang diterangkan Penggugat dalam surat gugatan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat



yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengirimkan pesan kepada saksi lewat chat *whatsapp* yang mengatakan Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, lalu saksi dengan mobil saksi menjemput Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama tersebut;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan serta mohon putusan, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan;

#### **Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, dengan **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai mediator dari kalangan Non Hakim Pengadilan Agama Tangerang, akan tetapi mediasi tersebut tidak tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil mengenai akibat perceraian sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 21 Agustus 2024, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak bulan April 2023 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor-faktor sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat, puncaknya sejak tanggal 20 Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran* yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

#### **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 163. HIR, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata dan sesuai dengan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, demikian pula sebaliknya, Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan



Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, membuktikan identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah





sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., *jo.* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang dan keterangan saksi tersebut justru berhubungan dan relevan dengan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (*unus testis nullus testis*) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain;



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Januari 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 2010 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 2013, sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2024 atau selama 8 (delapan) bulan sampai perkara didaftarkan tanggal 19 September 2024;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat dan Penggugat sama-sama keras saling menyalahkan sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik;
4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan April 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 20 Januari 2024 sudah pisah rumah, sejak berpisah rumah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sudah pisah rumah. Keadaan tersebut mengindikasikan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah rumah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasihati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, seperti pertimbangan di atas tidak mungkin terwujud, bahkan di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka yang lebih utama adalah menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar *maslahat* yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفسَدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.3, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyelesaikan akibat akibat hukum perceraian berupa pengasuhan anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 9 Oktober 2024 serta Penggugat dan Tergugat mohon supaya kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. *Hadhanah* (Pemeliharaan) Anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan istri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik,

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, seperti syarat berakal sehat, merdeka, beragama Islam, *'Iffah* (mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan tidak bersuami dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang layak dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap melekat dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat patut dihukum untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Bila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama;

## 2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Dalil Syar'i dalam *Kitab Al-Muhadzab* Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و يجب على الاب نفقة الولد كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى  
النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك,  
فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدك....الخ

Artinya: "Ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya";

Menimbang, bahwa karena nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang nafkah yang akan datang anaknya dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahun tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang didasarkan kepada pertimbangan kenaikan kebutuhan anak dan harganya serta nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban itu harus dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat ke depan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan oleh orang yang cakap untuk bertindak hukum, tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) H.I.R, jo. Pasal 1330 KUH Perdata, jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara formil dan materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992. setiap pihak harus mentaati setiap isi kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum Penggugat dan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma tersebut bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Penggugat, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Sedangkan dalam perkara *a quo*, meskipun materi perundingan dan kesepakatan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, tetapi Penggugat tidak merubah gugatannya, maka Majelis tidak akan memasukkan kesuluruhan isi kesepakatan tersebut dalam diktum putusan dan menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, melainkan hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan tersebut dan menuangkannya dalam diktum putusan *a quo*;

## Biaya Perkara

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 2010 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 2013 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	960.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.105.000,00  
(satu juta seratus lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)